



Faktor Penghambat Perlindungan Hak Privasi Nasabah Akibat Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Zulkarnain Saleh¹

zulkarnainsaleh27@gmail.com¹

Universitas Negeri Gorontalo

Weny Almoravid Dunga²

wenyad@ung.ac.id²

Universitas Negeri Gorontalo

Sri Nanang Meiske Kamba³

srinanangmeiskekamba@ung.ac.id³

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125

Email korespondensi : zulkarnainsaleh27@gmail.com

ABSTRACT. *The aim of this research is to discuss the protection of the privacy rights of customers who carry out electronic transactions on online loan applications in light of Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection. By reviewing the problems regarding leaks of personal data in online loan applications as well as factors inhibiting legal protection of customers' personal data for actions that are detrimental to customers, this research can take advantage. The method used in this research is a normative legal research method and is supported by empirical data. The results of this research suggest that it is necessary to carry out regular and continuous supervision by the Government, in this case the Police, the Consumer Dispute Resolution Agency, and the Indonesian Consumers Foundation. For business actors in online loan applications, then carry out good coordination between related and authorized parties in resolving a case/case.*

Keywords: *Protection, Customers, Personal Data, Online Loans*

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hak privasi nasabah yang melakukan transaksi elektronik pada aplikasi pinjaman online di tinjau dari undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dengan meninjau pada permasalahan mengenai kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah atas tindakan yang merugikan nasabah, sehingga dapat diambil manfaat dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan data empiris. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Pihak Kepolisian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terhadap pelaku usaha pada aplikasi pinjaman online, kemudian melakukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal penyelesaian suatu kasus/ perkara.

Kata kunci : Perlindungan, Nasabah, Data Pribadi, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan

hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi, mulai dari gelombang pertama hingga gelombang yang paling mutakhir, selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung. Apalagi, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perlawanan hukum. Selain itu, di era ini juga muncul beberapa dampak diantaranya yaitu informasi tersedia dimana saja yang dapat diakses kapan saja, komputasi yang semakin cepat, otomatisasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin serta komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Revolusi Industri terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada setiap Revolusi Industri tentunya memiliki kelebihan dan tantangan pada status sosial ekonomi dari negara yang mengalami transformasi. Masa Revolusi Industri ke empat atau yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0 merupakan ledakan besar dalam dunia teknologi yang secara radikal mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Hal ini memberi peluang adanya efisiensi dan mendorong adanya inovasi-inovasi secara besar-besaran. Dalam era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kehadiran teknologi digital, internet, dan kecerdasan buatan memberikan peluang besar bagi konsumen untuk mengakses berbagai layanan dan produk secara *online*.

Saat ini dunia telah memasuki Revolusi Industri 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan. Revolusi ini ditandai dengan otomatisasi (*automation*) penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *cyber physical system*. Sistem ini menghendaki adanya interaksi antar manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (*digitalization*). Digitalisasi itulah yang menjadi awal mula bergulirnya era revolusi industri 4.0.

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentuan dan kepercayaan daring (*online trust*), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan

privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarluaskan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemilikinya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (*online*).

Dalam perkembangan teknologi informasi dan teknologi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, e-mail, nomor telepon genggam merupakan data yang sangat berharga karena dapat bernilai ekonomi yang didapatkan dalam dunia bisnis. Hal tersebut dinamakan digital dossier atau berkas digital yang merupakan kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh orang dengan memanfaatkan teknologi internet yang dikembangkan oleh pihak swasta yang sangat berisiko terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang

Pasal 40 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mengatur tentang perlindungan data pribadi sebagaimana yang dimaksud dan tertuang pada ayat 1 dan ayat 2 ;

- 1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Dalam UU ITE juga diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat(1) UU ITE. Hak pribadi yang dimaksudkan diantaranya:

- a) hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b) hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c) hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Legislasi dan regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai data pribadi terdapat setidaknya dalam 32 undang-undang. Beberapa diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu yang mengatur mengenai data serta kondisi kesehatan pasien atau rekam medis pasien. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur data pribadi nasabah serta transaksi yang dilakukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sebagainya. Serta yang terbaru Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, tetapi aturan-aturan tersebut belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara.

Undang-undang Perbankan pasal 40 ayat 1 telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Setidaknya terhadap pelanggaran PDP dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan UU (1365 KUHPperdata), maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian (1366 KUHPperdata). Pasal 3 UU ITE telah menyatakan adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab. Perlindungan terhadap data pribadi sendiri diatur juga di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mana : “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.”

Fungsi hukum sebagai pelindungan berbagai kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan pada kondisi normal, damai bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi lingkungan yang setiap hari mengalami penurunan kualitasnya sebagai akibat kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Degradasi dari kualitas lingkungan ini selalu dialaskan pada tujuan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah menuntut penegakan hukum lingkungan dan tantangan revolusi 4.0. Penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Namun, di balik kemajuan ini, timbul pula permasalahan terkait dengan privasi konsumen. Hak privasi konsumen menjadi isu yang penting dalam hukum perdata untuk melindungi kepentingan dan integritas individu dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, 2020, 2021 dan 2022

membuat 14 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022 10 kekhawatiran di setiap masyarakat, hal ini dikarenakan data pribadi ini menjadi aset penting yang harus dijaga. Kebocoran data pribadi yang terjadi karena sistem keamanan siber yang lemah sehingga memberi celah kepada hacker untuk meretas data pribadi. Faktor utama kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia : Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi harus menjadi perhatian pemerintah, di sisi lain masyarakat sebagai pengendali data pribadi miliknya harus paham akan bentuk menjaga akan keamanan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan harus menjadi kebijakan yang bisa memberi keamanan terhadap data pribadi masyarakat

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan merusak terhadap data itu sendiri.

Pinjaman online merupakan satu bentuk dari Revolusi Industry 4.0 ,Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya.

Proses peminjaman uang di aplikasi pinjaman online dilakukan sepenuhnya secara online dengan sangat mudah ,hanya dengan mencantumkan NIK , Identitas diri sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) , Rekening bank, pekerjaan ,foto peminjam ,serta 5 nomor telepon .

Proses yang sangat mudah inilah yang membuat banyaknya kasus kebocoran data pribadi melalaui aplikasi pinjaman online di Indonesia melonjak dapat dilihat dari tabel kasus berikut :

Tabel : Kasus Kebocoran Data Pribadi Pinjaman Online

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	1493
2	2020	1026
3	2021	811
4.	2022	426
JUMLAH		3756

Data tersebut merupakan jumlah data aplikasi pinjaman online yang telah marak pada beberapa tahun terakhir, yang membuat resiko kebocoran data semakin meningkat dengan banyaknya peredaran aplikasi pinjaman online.

Tabel 2 Jumlah Aduan Dipolda Gorontalo 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH ADUAN
1	2019	16
2	2020	12
3	2021	30
4	2022	14
5	2023	1

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis beberapa waktu lalu dipolda gorontalo kemudian di filter, mengungkapkan gambaran yang lebih jelas tentang kasus pdp yang ditangani oleh polda gorontalo bsebagai berikut.

Tabel 3 Tabel Data Kasus Pdp Pinjol Yang Ditangani Oleh Polda Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	0
2	2020	0
3	2021	1
4	2022	1
5	2023	1

Berdasarkan data yang tersedia ,sangat jelas bahwa upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi sangat penting. Perlindungan hukum adalah kunci untuk menjaga privasi individu dalam era digital yang semakin canggih. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif. salah satu faktor utama adalah tantangan dalam merumuskan dan menegakan hukum yang relevan dan gtepat dalam konteks teknologi yang terusberkembang pesat. Selain itu, kesadaran dan pemhaman masyarakat tentang hak-hak privasi mereka juga perlu ditingkatkan. Perusahaan dan penyedia layanan juga mungkin mengalami hambatan dalam mengimplementasikan kebijakn perlindungan data yang sesuai ,oleh karena itu penting bagi pihak berwenang ,masyarakat ,dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan ini guna memastikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi.

Tabel 4 Orisinil Penelitian

No	Judul Riset	Tahun	Peneliti Sebelumnya
1	Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Data Pribadi (study kasus di Kota Gorontalo)	2023	Tri Sudarmadji gusasi

Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah objek yang dikaji yaitu Pelanggaran Data Pribadi (PDP). Sedangkan Perbedaan peneliti sebelumnya lebih memfokuskan penelitiannya pada penanggulangan terhadap tindak pidana Pelanggaran Data Pribadi sedangkan peneliti memfokuskan pada perlindungan hak nasabah dan pelanggaran data pribadi yang dibahas terfokus pada aplikasi pinjaman online. Peneliti sebelumnya juga mengkaji pelanggaran data pribadi dalam pandangan hukum pidana sedangkan peneliti mengkaji dalam perspektif hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif Yang Di Dukung Oleh Data Empiris, Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Sumber bahan hukum yaitu Bahan hukum primer dan Bahan Hukum sekunder. Lokasi Penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Masyarakat Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hak Privasi Nasabah Akibat Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi berbunyi ;

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Dalam konteks privasi data pribadi, hukum perdata dapat memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi mereka. Undang-undang privasi data, yang sering kali merupakan bagian dari hukum perdata, dapat menetapkan persyaratan tentang bagaimana data pribadi harus diperlakukan oleh organisasi atau individu yang mengumpulkannya. Hak privasi perlu dilindungi karena dua alasan. Pertama, ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, mereka perlu menyembunyikan beberapa aspek kehidupan pribadinya agar mereka dapat mempertahankan posisi mereka. Kedua, ketika seseorang mengalami peristiwa tertentu dalam hidupnya, mereka perlu menyembunyikan beberapa aspek kehidupan pribadinya, memerlukan waktu untuk menyendiri, sehingga privasi sangat penting bagi seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang independen dan tidak bergantung pada hak lain, tetapi jika seseorang mempublikasikan hal-hal pribadi kepada publik, hak ini akan hilang. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, seperti membangun perkawinan dan keluarga, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. Karena itu, Warren menyebutnya sebagai hak di luar kata. Kelima, karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai, privasi juga perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi, konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas martabat pribadi, hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu represif dan preventif.

Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara

tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Dalam UU PDP terdapat pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Jika dikaitkan dengan masalah yang di teliti Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Selain dalam Undang-Undang no 27 tahun 2022 perlindungan data pribadi juga di atur Dalam beberapa peraturan yang sudah mengatur perlindungan data pribadi sebelum disahkannya UU PDP seperti dalam UU Perbankan tentu telah mengenal kata “rahasia bank”. Dalam Pasal 1 Ayat (28) menyatakan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa segala informasi apapun yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan serta simpanannya di bank adalah suatu hal yang sensitif dan bersifat rahasia.

Berdasarkan pasal tersebut, bank bertanggung jawab untuk melindungi semua informasi dan data pelanggan. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, penyelesaian piutang bank kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah.

Kemudian Dalam UU Perlindungan Konsumen(selanjutnya disebut UU PK) hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan

bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen. UU PK menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karena tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. UU PK lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis. Dengan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam undang – undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki.

Selain itu UU HAM juga merupakan peraturan perundang – undangan yang mengatur hak – hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”. Dengan adanya pasal ini, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suatu informasi yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari – hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya. Dalam UU HAM juga mengatur mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi. Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacayang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Dalam pasal tersebut definisi informasi dijelaskan secara rinci apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga merupakan satu hal yang dikemas dalam format yang mengikuti perkembangan teknologi baik elektronik maupun

non elektronik. Sedangkan definisi informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) UU KIP menyatakan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah mendapatkan pengolahan atau pengumpulan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat. Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapatdiberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- Informasi yang dapat membahayakan negara;
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usahatidak sehat;
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

Selain itu, Undang-Undang KIP mengatur informasi, termasuk informasi publik apa pun, termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17. Informasi publik yang dibuka dan didistribusikan dapat menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam negara; informasi publik yang dapat membahayakan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam negara; dan informasi publik yang dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” (Pasal 26 Ayat (1). Dalam pasal tersebut sudah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data Pasal 26 Ayat (1) adalah satu – satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi ahrus dilakukan. UU ITE juga mengatur tentang

perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal – pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

Dalam pasal 14 Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan dan transaksi elektronik menyatakan :

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a) pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b) pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- c) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara alur, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- d) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- e) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- f) pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Dalam pasal 59 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 berbunyi: Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelazimannya praktik bisnis yang berkembang. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur pengamanan dan penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan e-commerce; Pasal 59 mengatur "Penyelesaian Perselisihan". Peraturan ini juga menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian perselisihan dalam konteks e-commerce Indonesia. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis dan konsumen memiliki cara yang mudah

untuk menyelesaikan konflik dalam industri e-commerce yang berkembang pesat. Ini juga mendorong transparansi dan kepastian hukum dalam industri e-commerce di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, berbunyi; Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan

aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

1. Adapun bentuk perlindungan hak privasi nasabah akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online dalam perspektif hukum perdata secara represif adalah sebagai berikut ;

Perlindungan hukum represif, di mana perlindungan hukum diberikan untuk menyelesaikan sengketa karena perbedaan kepentingan. perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap data pribadi dalam pinjaman online (pinjol) adalah aspek penting dalam menjaga privasi dan keamanan data pengguna.

Hukum yang ketat dapat menghukum pelaku yang mengabaikan aturan perlindungan data pribadi , seperti menungkapkan data pribadi tanpa izin , atau menyalahgunakan data pengguna. dengan hukum yang tegas pelaku yang melanggar melanggar privasi konsumen bisa dikenai sanksi hukum yang serius , ini memberikan dorongan untuk menjaga data pribadi dengan baik, serta memberikan perlindungan kepada individu yang mengandalkan layanan pinjol untuk kebutuhan finansial mereka.

Kebocoran data pribadi merupakan masalah perdata. Dalam konteks hukum perdata, kebocoran data pribadi dapat menjadi pelanggaran terhadap hak-hak perdata individu yang terkena dampak. Ini bisa melibatkan masalah ganti rugi kepada individu yang data pribadinya bocor, dan pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut dapat dianggap melanggar kontrak atau kewajiban hukum terkait perlindungan data.

Selain itu, dalam banyak yurisdiksi, ada undang-undang perlindungan data yang mengatur tindakan hukum yang dapat diambil terkait kebocoran data pribadi, termasuk sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar undang-undang tersebut. Jadi, kebocoran data pribadi sering kali memiliki dimensi perdata yang signifikan.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman pelanggaran PDP dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan UU (1365 KUHPERDATA);Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).

Pelanggaran data pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
Pelanggaran data pribadi merupakan tindakan yang sangat serius dan dapat melanggar

hukum di banyak yurisdiksi. Ketika data pribadi seseorang diretas, dicuri, atau disalahgunakan tanpa izin, itu bisa melibatkan pelanggaran hak privasi individu.

Kebocoran data pribadi dalam industri pinjaman online (Pinjol) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan mengancam privasi serta keamanan individu. Pinjol adalah platform yang memproses data pribadi sensitif seperti informasi keuangan dan identitas peminjam. Ketika data-data ini bocor, hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan, pencurian identitas, dan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Dalam konteks hukum Indonesia, pelanggaran ini melanggar berbagai peraturan, mulai dari UU no.27 thn.2022 dan peraturan lainnya tentang data pribadi

2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Pelanggaran data pribadi menimbulkan berbagai macam kerugian yang berakibat pelanggaran data pribadi dapat digugat dengan pasal 1365 KUHPER.

- a) Penyalahgunaan Identitas: Penyalahgunaan data pribadi Anda untuk melakukan transaksi atau pinjaman lain tanpa izin, yang dapat merugikan keuangan dan reputasi Anda.
 - b) Ancaman Keamanan: Kemungkinan menjadi sasaran penipuan atau kejahatan online lainnya karena data pribadi yang bocor.
 - c) Gangguan Privasi: Hilangnya privasi, seperti alamat, nomor telepon, atau informasi sensitif lainnya yang bisa digunakan untuk mengganggu privasi Anda.
1. Kerugian Keuangan: Kehilangan uang karena penyalahgunaan data pribadi, termasuk tagihan palsu atau transaksi yang tidak sah.
 2. Stres Emosional: Dampak psikologis akibat kebocoran data, seperti kekhawatiran, kecemasan, dan stres.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- ketika terjadi kebocoran data pribadi di perusahaan pinjol (pinjaman online), seringkali ada kesalahan dan kelalaian yang dapat terjadi. Beberapa contoh kesalahan dan kelalaian yang umum meliputi:
 - Ketidakamanan Sistem: Jika perusahaan pinjol tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, data pribadi pelanggan dapat mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini bisa terjadi akibat kelemahan dalam infrastruktur IT mereka.
 - Kurangnya Proteksi Data: Kurangnya enkripsi data atau praktik yang buruk dalam melindungi data pelanggan dapat menyebabkan kebocoran data. Lemahnya Kebijakan dan Pengawasan: Perusahaan pinjol yang tidak memiliki kebijakan dan

pengawasan yang ketat terkait dengan perlindungan data pribadi dapat menjadi sumber masalah. Misalnya, jika karyawan memiliki akses yang tidak terbatas ke data pribadi pelanggan.

- Serangan Siber: Serangan siber seperti peretasan atau malware dapat menyebabkan kebocoran data jika perusahaan tidak memiliki pertahanan yang kuat terhadap ancaman ini.
- Penanganan Data yang Tidak Aman: Cara perusahaan menangani dan menyimpan data pribadi pelanggan juga dapat menyebabkan kebocoran jika tidak ada praktik yang aman dalam hal ini.
- Tidak Melakukan Pemantauan atau Audit yang Cukup: Perusahaan perlu secara teratur memantau dan mengaudit sistem mereka untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran data.

4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Penyedia pinjaman online yang menggunakan perjanjian eksonerasi atau klausa yang merugikan peminjam dapat menjadi masalah serius. Eksonerasi adalah ketentuan dalam perjanjian yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawab penyedia pinjaman dalam situasi tertentu, bahkan jika ini merugikan peminjam. Hal ini dapat mengarah pada praktik yang tidak etis dan melanggar hukum perlindungan konsumen.

Kerugian yang di alami memiliki hubungan kausal dengan kerugian pinjaman online yang merugikan Hubungan kausal adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa ada hubungan sebab-akibat antara tindakan atau peristiwa tertentu dengan kerugian yang dialami. Dalam kasus ini kerugian yang timbul diakibatkan oleh perjanjian pinjaman online yang merugikan karena berbentuk perjanjian eksonerasi yang tidak mencerminkan bentuk perjanjian yang baik namun sah karena harus disepakati.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggan. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi. Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian

Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain sanksi perdata, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.

2. Adapun Bentuk Perlindungan Hak Privasi Nasabah Akibat Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Secara Preventif Sebagai Berikut ;

Bentuk pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

Upaya Perlindungan hukum yang bersifat preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, dalam hal ini perlindungan untuk konsumen maupun pelaku usaha dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, seperti :

- a) Penyuluhan bahaya pelanggaran data pribadi
- b) Imbauan akan pelanggaran data pribadi melalui media sosial, pembagian selebaran terkait bahaya pelanggaran data pribadi
- c) Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang, seperti ; Otoritas jasa keuangan, badan penyelesaian sengketa konsumen, yayasan lembaga konsumen indonesia, kepolisian , dan pihak yang berwenang lainnya.

- d) Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan seperti Undang-undang no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan peraturan terkait lainnya.

3. Faktor penghambat perlindungan hak privasi nasabah akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online dalam perspektif hukum perdata

walaupun di indonesia sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang seharusnya memberikan perlindungan namun masih ada faktor-faktor yang sering kali merintanginya efektivitas implementasinya yang terdiri dari dua(2), yaitu; 1.faktor internal, 2.faktor eksternal.

faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dalam diri setiap individu ataupun masyarakat itu sendiri.jika dikaitkan dengan permasalahan yang di angkat faktor internal ini sendiri berasal dari pada masyarakat atau nasabah itu sendiri yang berkaitan dan dapat mempengaruhi banyak hal termasuk perlindungan hukum.

selain faktor penghambat internal yang berasal dari setiap individu, terdapat juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum itu sendiri faktor eksternal itu sendiri adalah faktor yang merujuk hal-hal diluar kendali atau berasal dari luar individu itu sendiri.

faktor internal dan eksternal bersama-sama dapat mempengaruhi dan menciptakan tantangan yang kompleks sehingga menimbulkan hambatan dalam upaya perlindungan hak privasi akibat kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online yang adil dan merata bagi semua warga.

1) Faktor penghambat Internal

Adapun faktor internal yang dapat menghambat perlindungan hak privasi akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online adalah sebagai berikut ;

1. Kurangnya Kesadaran Hukum

Sebagian besar masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan data pribadi atau risiko yang terlibat dalam pelanggarannya. Mereka kurang memahami potensi dampak negatif dari pengungkapan atau penyalahgunaan data pribadi mereka.

2. Kurangnya Pendidikan Hukum

Tingkat pengetahuan hukum di masyarakat dapat bervariasi, dan sebagian besar orang mungkin tidak tahu bagaimana atau di mana untuk melaporkan

pelanggaran data pribadi, atau bahkan tidak tahu hak-hak mereka terkait privasi data.

3. Keterbatasan Akses ke Informasi

Kurangnya Hukum Jika masyarakat memiliki keterbatasan akses ke informasi hukum atau tidak memahami hak-hak mereka dengan baik, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melindungi diri dari pelanggaran data pribadi

4. Sikap Terhadap Privasi Nilai-nilai dan sikap terhadap privasi

dapat bervariasi di masyarakat. Beberapa orang mungkin lebih memilih untuk berbagi informasi pribadi secara terbuka, sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk menjaga privasi mereka. Perbedaan dalam pandangan ini dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang perlindungan data pribadi.

5. Mudah Tertarik Kepada Hal Hal Yang Berbau Kemudahan

Salah satu sikap masyarakat yang mudah tertarik kepada hal hal yang berbau kemudahan juga dapat mempengaruhi perlindungan hukum itu sendiri, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang sering menunjukan sikap tertarik terkait kemudahan aplikasi pinjaman online tanpa cukup mem pertimbangkan resiko terkait privasi dan keamanan data pribadi mereka.

Daya tarik kemudahan dan kecepatan proses peminjaman pada aplikasi pinjaman online sering kali mengaburkan kekhawatiran terkait bagaimana informasi pribadi mereka akan diolah dan dijaga, sikap ini muncul kaena berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang resiko keamanan data atau kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi informasi pribadi.

6. Kurangnya Kepercayaan Terhadap Otoritas

Jika masyarakat memiliki sedikit kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan data, mereka mungkin enggan melaporkan atau mengambil tindakan terhadap pelanggaran.

7. Kultur /budaya

kerja sama dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang mengelola data mereka mungkin menghambat upaya untuk memerangi pelanggaran data, terutama jika ada kecenderungan untuk tidak ingin "mengganggu" atau "membuat masalah".

8. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum

Budaya di mana masyarakat memiliki sedikit kepercayaan terhadap sistem hukum atau otoritas dapat menghambat upaya perlindungan hukum. Orang-orang mungkin ragu untuk melaporkan pelanggaran atau mencari keadilan karena mereka tidak yakin bahwa sistem hukum akan memenuhi harapan mereka

2) Faktor penghambat eksternal

Adapun faktor penghambat Eksternal terkait perlindungan hak privasi akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online adalah sebagai berikut.;

1. Belum efektifnya pengimplementasian peraturan perundang-undangan

seperti undang undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan aturan lainnya yang sudah jelas memuat terkait larangan dan mempunyai akibat hukum berupa sanksi, namun ketika masalah pelanggaran data pribadi terjadi Sikap penegak hukum Terhadap Konflik dan Penyelesaian Sengketa lebih memilih menghindari konflik atau cenderung mencari penyelesaian damai mungkin membuat individu enggan untuk mengambil jalur hukum dalam kasus pelanggaran data. Sehingga pada saat masaalah pelanggaran data pribadi terjadi membuat praktek penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak efektif

2. Penegakan Hukum Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan

Penegakan hukum yang tidak sesuai atau tidak efektif dapat menjadi hambatan serius dalam upaya perlindungan hak privasi nasabah akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online , hal ini disebabkan oleh pelanggaran privasi yang terjadi tidak secara tegas ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ,ini akan membuat pihak yang melanggar atau tidak mematuhi aturan perlindungan data pribadi dan menciptakan lingkungan yang dimana praktik-praktik yang merugikan terus berlanjut, ini pun membuat masyarakat yang terkena dampak dari pelanggaran data pribadi ini sendiri menjadi tidak terdorong untuk melakukan aduan kepada penegak hukum karena merasa aduan yang di ajukan tidak terlaksanakan atau tidak membuahkan hasil.

Oleh karena itu penting untuk memastikan adanya penegakan hukum yang tegas dan efektif terkait perlindungan data pribadi agar dapat mencegah pelanggaran data pribadi ,mengaskan pentingnya privasi, dan memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dan individu secara luas.

3. Kurangnya Sarana untuk Melaporkan Pelanggaran

Masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan atau mengakses saluran yang tepat untuk melaporkan pelanggaran data pribadi, terutama jika tidak ada infrastruktur atau lembaga yang memfasilitasi proses pelaporan.

4. Kurangnya penyuluhan hukum dimasyarakat

kurangnya penyuluhan hukum dimasyarakat dapat menjadi hambatan serius dalam upaya perlindungan hak privasi akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online, tanpa pemahaman yang memadai terkait privasi, masyarakat mungkin menjadi kurang waspada terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi.

Upaya penyuluhan hukum yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan data pribadi, hak-hak mereka, dan tindakan hukum yang dapat di ambil jika terjadi pelanggaran keamanan data.

5. Kemudahan Teknologi

Privasi terkait erat dengan teknologi mungkin menganggap risiko privasi sebagai konsekuensi yang dapat diterima dari penggunaan teknologi modern. Hal ini dapat menghambat upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pelanggaran data. Perkembangan teknologi dan dunia digital dapat menyebabkan masyarakat merasa rentan terhadap potensi pelanggaran data. Namun, seiring dengan kemajuan ini, juga mungkin sulit untuk memahami sepenuhnya implikasi dan risiko terkait perlindungan data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam uu no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan juga di atur dalam Undang-undang nomor Pelanggaran data pribadi menimbulkan berbagai macam kerugian yang berakibat pelanggaran data pribadi

dapat digugat dengan pasal 1365 KUHPER karena memenuhi unsur unsur agar dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau (PMH), dan dapat berakibat hukum berupa perjanjian akan batal demi hukum dan pemberian ganti rugi atas kerugian yang di terima oleh nasabah yang merupakan korban pelanggaran data pribadi. Selain sanksi perdata, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin. Upaya Perlindungan hukum yang bersifat preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, dalam hal ini perlindungan untuk konsumen maupun pelaku usaha dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, seperti Penyuluhan bahaya pelanggaran data pribadi Imbauan akan pelanggaran data pribadi melalui media sosial, pembagian selebaran terkait bahaya pelanggaran data pribadi Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang, seperti ; Otoritas jasa keuangan, badan penyelesaian sengketa konsumen, yayasan lembaga konsumen indonesia, kepolisian , dan pihak yang berwenang lainnya. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan seperti Undang-undang no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan peraturan terkait lainnya.

2. Pelanggaran data pribadi yang terjadi di era digital saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak privasi konsumen. Kebocoran data pribadi adalah salah satu contoh pelanggaran data pribadi, yang dibagi menjadi dua kategori: faktor internal; kurangnya kesadaran hukum masyarakat , kurangnya pendidikan terkait hukum, keterbatasan mengakses informasi hukum oleh masyarakat, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, ketidakpercayaan aan terhadap badan otoritas, budaya atau kultur dimasyarakat, sikap masyarakat terhadap privasi. Dan faktor penghambat eksternal seperti ; belum efektifnya pengimplementasian undang-undang, kesulitan terkait sarana dan prasarana, dan kemudahan teknologi.

Saran

Maraknya kasus kebocoran data pribadi khususnya pengguna pinjaman online di Indonesia karena belum efektifnya penerapan regulasi khusus yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online.

- 1) Pemerintah dan pihak pinjaman online sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada pengguna pinjaman online.
- 2) Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi diharapkan secepatnya diefektifkan untuk menjadi payung hukum perlindungan data pribadi dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna sistem elektronik.
- 3) Serta membentuk lembaga independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi.
- 4) Selain itu, diadakanya edukasi pada masyarakat pentingnya perlindungan data pribadi.
- 5) Kemudian pihak pinjaman online diharapkan memahami regulasi kerahasiaan data pribadi pengguna dengan meningkatkan pelatihan sumber daya manusianya, sistem keamanan, bertanggung jawab dan menjamin jika terjadi kebocoran data pribadi pada sistem.
- 6) Selain pemerintah dan pihak pinjaman online, pengguna pinjaman online juga harus memahami serta memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi yang digunakan dalam mengakses sistem elektronik.

Hal ini dikarenakan kebocoran data pribadi tidak hanya terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak pinjaman online, tetapi juga dari pihak pengguna yang kurang berhati-hati dalam menggunakan data pribadinya. Maka dari itu, diharapkan tidak ada lagi kasus kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian. (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007),
- Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis), (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008)
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014,

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008),
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja: Rosda Karya,2009),
- BurhanBungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-13, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006)
- Wahyudi Djafar Dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet-BeberapaPenjelasanKunci*,Elsam,Jakarta,2014
- Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.

Jurnal dan Skripsi

- Agra Nurulhuda Ali , Nur Mohammad Kasim , Sri Nanang Kamba“Analisis Penerapan Konsumen Cerdas Dalam Industri Peer To Peer Lending di Indonesia Sebagai Wujud Upaya Preventif” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022
- Etistika Yuni Wijaya, Dewi Agus Sudjimat, Amat Nyoto, “Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global”, *Universitas Kejuruan Malang*, Vol. 1 (2016),
- Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset”,
- Kirana Putri Estiningtyas,”Pengaruh Kapabilitas Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keamanan Sistem Informasi,”no.1(2020)
- Much. Maftuhul Fahmi, “ Inspirasi Qur`Ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang,Tantangan,DanStrategiDiEraRevolusiIndustri4.0
- Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
- Tacino, Muhammad Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020
- Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). “Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology”. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3)

UNDANG-UNDANG

- Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- UU no.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang – undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 3
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 3

Undang-undang no 27 tahun 2022 pasal 1 ayat 1

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 29 ayat (1)

Undang-undang nomor no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 1 angka (2)

peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 pasal 59 ayat (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (1)

WEBSITE

Anonim. 2022. Diakses pada <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/revolusi-industri-4-0/>

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, di akses pada tanggal 10 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus/> diakses pada tanggal 14 mei 2023

MEILINAEKA ,“apa saja jenis media digital jyang wajin kamu tahu”, juni 5 2022 cb.telkomuniversity.ac.id/apa-saja-contoh-digital-media-yang-wajib-kamu-tahu-cek-di-sini/#:~:text=Menurut%20para%20ahli%20media%20digital,broadband%20satelit%20dan%20gelombang%20mikro.

David christian,SH, senin 26 september 2022,”UU PDP : LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/david-christian--sh-lt627ca02b8b57d>

Tim hukum online,”Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, 6 februari 2023,<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

Penulis kumparan, 4 agustus 2023, “PENGERTIAN DAN CONTOH FAKTOR INTERNAL DALAM PERUBAHAN SOSIAL”, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-contoh-faktor-internal-dalam-perubahan-sosial-20vNdOaEVKj/>